



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Propinsi KM.9 Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kode Pos 76141  
Website : <https://pupr.penajamkab.go.id/> Email : [dpupr@penajamkab.go.id](mailto:dpupr@penajamkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 188.4/926 /DPU-PR/VII/2025  
T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 188.4/327/DPU-PR/I/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI/TIM PELAKSANAAN PROGRAM  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI  
(WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN  
OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR, KABUPATEN PENAJAM  
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

#### KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu melakukan perubahan struktur organisasi/tim pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air; kegiatan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sub kegiatan operasi dan pemeliharaan Kanal Banjir Pekerjaan Operasional dengan pendekatan swakelola, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa Perubahan Struktur Organisasi/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 5);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 900.1/1/2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 900.1/14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 900.1/1/2025 Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :

### **M E M U T U S K A N**


- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/326/DPU-PR/I/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi/Tim Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Kanal Banjir Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Struktur/tim pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Struktur/tim pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pengguna Anggaran (PA);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



**Muhajir, S.E., S.Kom., M.E., M.Ling**

Pembina TK.I (IV/b)

Nip. 198301052009041001

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Penajam Paser Utara
2. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



**Muhajir, S.E., S.Kom., M.E., M.Ling**

Pembina TK.I (IV/b)

Nip. 198301052009041001

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Penajam Paser Utara
2. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Penggunaan Anggaran Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten penajam Paser Utara Selaku pengguna Anggaran Nomor 188.4/327/DPU-PR/I/2025 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi/ Tim Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA ) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai ( WS ) dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Kanal Banjir Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025


Nomor : 188.4/326 /DPU-PR/ VII /2025  
Tanggal : 17 Juli 2025

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**PROGRAM**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ( SDA )**  
**KEGIATAN**  
**PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI ( WS ) DALAM**  
**1 ( SATU ) DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**SUB KEGIATAN**  
**OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang  
Kab. Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran

  
Muhajir, SE., S.Kom, M.E.M.Ling  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 198301052009041001


Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Penggunaan Anggaran Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten penajam Paser Utara Selaku pengguna Anggaran Nomor 188.4/327/DPU-PR/I/2025 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi/ Tim Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA ) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai ( WS ) dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Kanal Banjir Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025

Nomor : 188.4/326 /DPU-PR/ VII /2025


Tanggal : 17 Juli 2025

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**PROGRAM**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ( SDA )**  
**KEGIATAN**  
**PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI ( WS ) DALAM**  
**1 ( SATU ) DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**SUB KEGIATAN**  
**OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang  
Kab. Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran

  
Muhajir, SE., S.Kom, M.E, M.Ling  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 198301052009041001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 188.4/327/DPU-PR/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI/TIM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 188.4/926 /DPU-PR/VI/2025

Tanggal : 17 Juli 2025

**URAIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI /TIM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

---

**PENANGGUNG JAWAB**

Membuat kebijakan program / kegiatan, memberikan petunjuk dan arahan kepada KPA dan PPTK.

**KETUA**

Melaksanakan program / kegiatan, melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan, memberikan petunjuk dan arahan kepada PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaannya.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
- Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

**TIM SURVEY /TIM PERSIAPAN**

- Menyusun sasaran rencana kegiatan.
- Menyusun jadwal pelaksana kegiatan.
- Menyusun rencana biaya.

**TIM PERENCANA / TIM PELAKSANA**

- Melakukan survey lapangan dan mengambil data primer untuk perencanaan kegiatan.
- Melaksanakan Perencanaan teknik berdasarkan hasil survey.
- Membuat laporan hasil perencanaan dan jadwal pelaksanaan bertanggung jawab atas terkait survey dan perencanaan.
- Melaksanakan pekerjaan berdasarkan perencanaan.
- Melakukan pelaksanaan pekerjaan.
- Mengidentifikasi kebutuhan material dan peralatan.
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.


## **TIM PENGAWASAN**

- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
- Memberikan laporan atas pelaksana pekerjaan.
- Memberikan rekomendasi terhadap pelaksana pekerjaan.

## **TIM ADMINISTRASI**

- Menatausahakan pelaksanaan pekerjaan dalam hal pengadministrasian.
- Membantu menyiapkan dokumentasi untuk kepentingan administrasi keuangan.
- Membuat dokumentasi yang utuh dan mengelompokannya dalam masing-masing program /kegiatan

Plt. Kepala.Dinas Pekerjaan Umum &  
Penataan Ruang  
Kab. Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



Muhajir, SE., S.Kom., M.E., M.Ling  
Pembina TK.I,IV/b  
NIP. 198301052009041001


## **TIM PENGAWASAN**

- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
- Memberikan laporan atas pelaksana pekerjaan.
- Memberikan rekomendasi terhadap pelaksana pekerjaan.

## **TIM ADMINISTRASI**

- Menatausahakan pelaksanaan pekerjaan dalam hal pengadministrasian.
- Membantu menyiapkan dokumentasi untuk kepentingan administrasi keuangan.
- Membuat dokumentasi yang utuh dan mengelompokannya dalam masing-masing program /kegiatan

Plt. Kepala.Dinas Pekerjaan Umum &  
Penataan Ruang  
Kab. Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



Muhajir, SE.,S.Kom., M.E., M.Ling  
Pembina TK.I,IV/b  
NIP. 198301052009041001